KEMENTERIAN HUKUM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH (SOPAP) KANTOR WILAYAH	NOMOR SOPAP	:	W.10-OT.02.02-235
	TGL. PEMBUATAN	:	20 Maret 2025
	TGL. REVISI	:	18 Maret 2026
	TGL. EFEKTIF	:	18 Maret 2026
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH  BAROTO
	NAMA SOPAP	:	PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN HUKUM

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;	1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Prosedur Administrasi 2. Mengetahui Tentang Monitoring dan Evaluasi bantuan hukum
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	1. Surat/Disposisi 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Jaringan telekomunikasi
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila data-data yang diperlukan tidak terkumpul maka Proses Pemantauan dan evaluasi tidak terlaksana	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kakanwil	Kepala Divisi P3H	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan usulan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan hukum				Data OBH dan Penerima Bantuan hukum	15 menit	Data OBH dengan serapan tertinggi atau terendah	
2	Mengoreksi usulan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan batuan hukum untuk disampaiakan ke kepala kantor untuk disetujui				Data OBH dan Penerima Bantuan hukum	15 menit	Data OBH dan penerima bankum dilakukan pemantauan dan evaluasi	usulan yang belum memenuhi syarat dikembaliakn ke JFU/JFT
3	memberikan persetujuan atas pemantauan dan evaluasi yang disampaikan				Data OBH dan penerima bankum dilakukan pemantauan dan evaluasi	15 menit	disposisi	
4	menerima arahan kepala untuk ditindaklanjuti dan menunjuk tim pelaksana pemantauan dan evaluasi				rekapan nama tim pelaksana pemantauan dan evaluasi	15 menit	nama tim pelaksana pemantauan dan evaluasi	
5	melakukan persiapan seluruh hal yang berkaitan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta mengikuti brefing dari atasan				Data OBH dan penerima bantuan hukum yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi	90 menit	arahan dari atasan dan kelengkaan kegiatan	
6	melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan				Data OBH dan penerima bantuan hukum yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi	6 jam	terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi	
7	menerima laporan dan melakukan evaluasi terhadap seluruh laporan dari Tim Pelaksana				laporan pelaksanaan	30 menit	terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi